



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 295 /KTPS/DINSOS/2021

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN BESARAN ALOKASI BELANJA SOSIAL
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN**


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan bagi pengelola penggerak kegiatan sosial serta kebutuhan Yayasan dalam rangka untuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka dipandang perlu memberikan bantuan sosial sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) berupa barang kepada Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa pengalokasian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan atas permohonan/proposal dan sesuai hasil Evaluasi/Verifikasi Tim tanggal 02 November 2020 Nomor 461.1/267/II-1/BA/DINSOS dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak diberikan bantuan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 27 Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima Bantuan Sosial besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar penyaluran/ penyerahan hibah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Sosial dan Besaran Alokasi Belanja Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan;

- KETIGA** : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan bertanggungjawab penuh terhadap seluruh proses penyaluran dan penggunaan Bantuan Sosial dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengguna Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Mei 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Sosial RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang